



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1800/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

SAIDA SITUMEANG, Tempat Tggl. Lahir SIBADAK I, 06-10-1974, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Status Perkawinan Kawin, Alamat KTP Sagulung Sumber Mulia, Blok D7 No.126, RT007/RW007, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung - Batam, Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan 16 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Nopember 2018 dengan Register Perkara Nomor : 1800/Pdt.P/2018/PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : **2171114610740001** yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-06-2017;
2. Bahwa nama pemohon yang sebenarnya berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri, seri Nomor : 05 OB og 0684971, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah tertanggal, 29 Mei 1993, menerangkan bahwa Pemohon bernama SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974 ;
3. Bahwa sebelumnya nama Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga No: 2171112111070064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal, 29-05-2012, tertera SAIDA HASOLOAN SITUMEANG, Lahir di SIPOHOLAN , 06-10-1974 ;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 1800/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki identitas diri Pemohon di dan KTP dan KK, karena identitas diri Pemohon yang tertera di KTP dan KK tersebut berbeda dengan yang tertera di Ijazah pemohon ;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon di Kartu tanda Penduduk NIK : 2171114610740001 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-06-2017, dan Kartu Keluarga No: 2171112111070064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal, 29-05-2012 karena ada kesalahan pengetikan yaitu tertera SAIDA HASOLOAN SITUMEANG, Lahir di SIPOHOLAN , 06-10-1974, yang sebenarnya nama pemohon adalah bernama SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974, berdasarkan Ijazah pemohon ;
6. Bahwa untuk pengesahan perbaikan nama dan tempat lahir pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat Lahir pemohon di Kartu tanda Penduduk NIK : 2171114610740001 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-06-2017, dan Kartu Keluarga No: 2171112111070064, , DARI YANG SEMULA tertera SAIDA HASOLOAN SITUMEANG, Lahir di SIPOHOLAN, 06-10-1974, DIUBAH MENJADI SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974, berdasarkan Ijazah pemohon ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama dan tempat Lahir pemohon di Kartu tanda Penduduk NIK : 2171114610740001 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-06-2017, dan Kartu Keluarga No: 2171112111070064, DARI YANG SEMULA tertera SAIDA HASOLOAN SITUMEANG, Lahir di SIPOHOLAN , 06-10-1974, DIUBAH MENJADI SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974, berdasarkan Ijazah pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 1800/Pdt.P/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektornik atas nama SAIDA HASOLOAN SITUMEANG dengan NIK : **2171114610740001** yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-06-2017, diberi tanda, -----**P-1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HENDERSON SILITONGA, Nomor : 2171112111070064, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 29 Mei 2012, diberi tanda -----**P-2** ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 858/PKW-CS-BTM/2009 (Untuk Isteri), diberi tanda -----**P-3**;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri, seri Nomor : 05 OB og 0684971, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah tertanggal, 29 Mei 1993, menerangkan bahwa Pemohon bernama SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974, diberi tanda----- **P-4**;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. ROSLIANA, dan 2. YULITA ANDRIANA, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1.: HENDERSON SILITONGA.

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri, seri Nomor : 05 OB og 0684971, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah tertanggal, 29 Mei 1993, menerangkan bahwa Pemohon bernama SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas Nama dan Tempat lahir pemohon dari yang semula SAIDA HASOLOAN SITUMEANG, Lahir di SIPOHOLAN, 06-10-1974, Diubah Menjadi SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974, berdasarkan Ijazah pemohon;

Saksi 2.: MARIHOT SIMAMORA.

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri, seri Nomor : 05 OB og 0684971, yang

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 1800/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala sekolah tertanggal, 29 Mei 1993, menerangkan bahwa Pemohon bernama SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974;

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitas Nama dan Tempat lahir pemohon dari yang semula SAIDA HASOLOAN SITUMEANG, Lahir di SIPOHOLAN, 06-10-1974, Diubah Menjadi SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974, berdasarkan Ijazah pemohon;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan Pengesahan identitas diri (nama dan tempat lahir) Pemohon pada Kartu tanda Penduduk NIK : 2171114610740001 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-06-2017, dan Kartu Keluarga No: 2171112111070064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertanggal, 29-05-2012, dari yang semula SAIDA HASOLOAN SITUMEANG, Lahir di SIPOHOLAN, 06-10-1974, Diubah Menjadi SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974, berdasarkan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bahwa nama Pemohon adalah SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya Nama dan tempat lahir, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 1800/Pdt.P/2018/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan resmi penetapan ini, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam database kependudukan (vide Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat Lahir pemohon di Kartu tanda Penduduk NIK : 2171114610740001 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-06-2017, dan Kartu Keluarga No: 2171112111070064, , DARI YANG SEMULA tertera SAIDA HASOLOAN SITUMEANG, Lahir di SIPOHOLAN, 06-10-1974, DIUBAH MENJADI SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974, berdasarkan Ijazah pemohon ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 1800/Pdt.P/2018/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperbaiki nama dan tempat Lahir pemohon di Kartu tanda Penduduk NIK : 2171114610740001 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19-06-2017, dan Kartu Keluarga No: 2171112111070064, DARI YANG SEMULA tertera SAIDA HASOLOAN SITUMEANG, Lahir di SIPOHOLAN , 06-10-1974, DIUBAH MENJADI SAIDA SITUMEANG, Lahir di SIBADAK I , 06-10-1974, berdasarkan Ijazah pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 oleh MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Nomor 1800/Pdt.P/2018/PN Btm. tanggal 21 Nopember 2018 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Fatimah. SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SITI FATIMAH, S.H

MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 70.000,- |
| 3. Risalah Panggilan | : Rp 120.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi | : Rp 5.000,- |
| J u m l a h | : Rp 231.000,- |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 1800/Pdt.P/2018/PN.BTM